



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR  
NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Pemilihan Umum sebagai Badan Publik berkewajiban menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, diperlukan standar pelayanan yang menjadi pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Standar Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TENTANG STANDAR PELAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di lingkungan KPU Kota Bogor dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 02 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR,

ttd.

MUHAMMAD HABIBI ZAENAL ARIFIN

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Pilkada,



DION MARENDRA


LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA BOGOR  
 NOMOR 15 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR


STANDAR PELAYANAN  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1.	Persyaratan	Pemohon mengisi formulir permohonan informasi dengan ketentuan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menunjukkan Kartu Identitas (perseorangan: KTP/SIM/Passport);</li> <li>2. Badan Publik: mengajukan surat permohonan dengan berkop lembaga dan bertanda tangan beserta stempel resmi;</li> </ol> Jam pelayanan adalah <ul style="list-style-type: none"> <li>• Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 15.30</li> <li>• Jumat pukul 08.00 – 16.00</li> <li>• Sabtu dan Minggu pukul 08.00 – 16.30</li> </ul>

2.

Sistem Mekanisme dan  
Prosedur



NO	KOMPONEN	URAIAN
		 <pre> graph TD     A[ ] --&gt; B[Petugas Pelayanan dapat langsung memberikan informasi sudah tersedia dan bukan merupakan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan]     B --&gt; C[Untuk permohonan informasi yang datang langsung/ mengambil langsung, setiap pemberian informasi harus disertai dengan tanda terima]     C --&gt; D[Petugas pelayanan mengisi buku registrasi pelayanan informasi]     D --&gt; E((TERLAKSANANYA PEMBERIAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI))     F[ ] --&gt; G[Jika belum dapat diberikan petugas pelayanan menginformasikan jangka waktu permohonan informasi sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Petugas Pelayanan berkoordinasi dengan Tim Penghubung dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta kemudian memberikan pemberitahuan tertulis mengenai informasi dimaksud sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.]     </pre> <p>The diagram illustrates the process of providing information services. It starts with a pentagon symbol pointing to a box stating that staff can provide information directly if it's available and not in an exempt category. This leads to a box about providing receipts for direct requests. The next step is staff filling an information service registration book, which then leads to an oval labeled 'TERLAKSANANYA PEMBERIAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI'. A second pentagon symbol points to a box detailing the procedure if information cannot be provided immediately, involving coordination with the Tim Penghubung and PPID to provide written response timelines as per the Information Openness Law.</p>



NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Untuk di luar masa tahapan Pemilu/Pemilihan: 1 s.d. 10 hari kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan; dan 2. Untuk di masa tahapan Pemilu/Pemilihan: 3. hari kerja dan perpanjangan dapat dilakukan paling lama 2 hari kerja.
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Tidak ada biaya dalam pelayanan informasi ini, kecuali jika terdapat biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang dibebankan kepada Pemohon Informasi)
5.	Produk Pelayanan	Produk pelayanan adalah pelayanan atas permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat/ pemohon informasi terhadap informasi-informasi yang dikuasai oleh Badan Publik KPU Kota Bogor, baik di bidang kepemiluan maupun di bidang kelembagaan dengan output berupa informasi dalam bentuk hard copy dan soft copy.
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Tata Cara Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi: 1. Persyaratan Keberatan: a. Kartu Identitas (perseorangan: KTP/SIM/Passport); b. Badan Publik: mengajukan surat yang menyatakan keberatan dengan berkop lembaga dan bertanda tangan beserta stempel resmi; c. Mengisi formulir pengajuan keberatan. 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur: a. Pemohon Informasi mengajukan permohonan keberatan informasi dengan datang langsung, melalui telepon, surat dan surat elektronik; b. Alamat pelayanan informasi pada: Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, Jl. Senam No.12 Tanah Sereal, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16161. Telepon (0251) 8362669, email : <a href="mailto:kpu.kotabogor@gmail.com">kpu.kotabogor@gmail.com</a> dan chat via WhatsApp 0811-8800-2119;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>c. Pemohon Informasi yang datang secara langsung mengisi formulir keberatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Untuk permohonan informasi melalui surat, e-mail, telepon, formulir keberatan akan diisi oleh petugas pelayanan;</li> <li>2) Pemohon dapat mengisi formulir keberatan secara langsung melalui e-PPID;</li> <li>3) Petugas pelayanan menginformasikan nomor registrasi formulir keberatan dan jangka waktu jawaban atau keberatan sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>4) Petugas pelayanan menyampaikan formulir keberatan kepada PPID, selanjutnya PPID menyampaikan formulir keberatan dimaksud kepada Atasan PPID;</li> <li>5) Atasan PPID menjawab permohonan keberatan;</li> <li>6) Petugas pelayanan menyampaikan surat jawaban atas keberatan yang ditandatangani oleh Atasan PPID kepada Pemohon Informasi;</li> <li>7) Petugas pelayanan menginformasikan kepada Pemohon Informasi perihal hak yang dimiliki oleh Pemohon Informasi setelah surat jawaban atas keberatan diterima;</li> </ol> <p>d. Jangka Waktu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Untuk di luar masa tahapan Pemilu/Pemilihan: paling lambat 30 hari kerja sejak keberatan atas Permohonan Informasi Publik diterima oleh petugas pelayanan, surat jawaban Atasan PPID harus sudah diserahkan kepada Pemohon Informasi; dan</li> <li>2) Untuk di masa tahapan Pemilu/Pemilihan: paling lambat 3 hari kerja setelah diterimanya keberatan.</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>e. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor dengan Jl. Senam No.12, Tanah Sareal, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16161, dan dapat melalui email: <a href="mailto:kpu.kotabogor@gmail.com">kpu.kotabogor@gmail.com</a> atau melalui website <a href="https://kota-bogor.kpu.go.id/blog/read/7943_helpdesk-kpu-kota-bogor">https://kota-bogor.kpu.go.id/blog/read/7943_helpdesk-kpu-kota-bogor</a> serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat.</p>
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);</p> <p>d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;</p> <p>h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;</p> <p>i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;</p> <p>k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);</p> <p>l. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan m. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.</p>
2.	Sarana dan Prasarana	<p>a. Monitor touchscreen;</p> <p>b. Laptop/ Komputer;</p> <p>c. Handphone;</p> <p>d. Printer;</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Mesin Fotocopy;</li> <li>f. Scanner;</li> <li>g. Wi-fi/ Jaringan Internet;</li> <li>h. Meja dan Kursi;</li> <li>i. Air minum;</li> <li>j. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.</li> </ul>
3.	Kompetensi Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai yang mempunyai pengetahuan terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi;</li> <li>2. Pegawai yang memahami terkait Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>3. Pegawai yang memahami terkait kewajiban Badan Publik terhadap layanan informasi yang dibutuhkan masyarakat;</li> <li>4. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi <i>excellent service</i>.</li> </ul>
4.	Pengawas Internal	<p>Pelayanan Informasi oleh PPID KPU Kota Bogor diawasi secara internal di dalam kelembagaan KPU Kota Bogor, yaitu oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua dan Anggota KPU Kota Bogor sebagai Pembina PPID KPU Kota Bogor;</li> <li>2. Sekretaris KPU Kota Bogor sebagai atasan PPID KPU Kota Bogor;</li> <li>3. Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, Sekretaris, sebagai Tim Pertimbangan PPID KPU Kota Bogor;</li> <li>4. Inspektorat Utama KPU RI;</li> <li>5. Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.</li> </ul>
5.	Jumlah Pelaksana	<p>+/- 19 Orang dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor; dan</li> <li>2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor</li> </ul> </li> </ul>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggota KPU Kota Bogor yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;</li> <li>2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;</li> <li>3. Kepala Subbagian di KPU Kota Bogor;</li> </ol> <p>c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris KPU Kota Bogor;</p> <p>d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Bogor;</p> <p>e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pejabat yang ditetapkan pada masing-masing Subbagian di KPU Kota Bogor; dan</p> <p>f. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu Staf pada setiap Subbagian di KPU Kota Bogor.</p>
6.	Jaminan Pelayanan	<p>a. Masyarakat sebagai pemohon informasi di PPID KPU Kota Bogor akan dijamin haknya untuk mendapatkan pelayanan dari PPID KPU Kota Bogor, baik itu pelayanan dalam mengajukan permohonan informasi maupun dalam mengajukan permohonan keberatan yang dijamin dengan ketentuan sesuai yang tersebut dalam kolom dasar hukum.</p> <p>b. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor dengan alamat Jl. Senam No.12, Tanah Sereal, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16161 dan dapat melalui email : <a href="mailto:kpu.kotabogor@gmail.com">kpu.kotabogor@gmail.com</a> atau melalui website <a href="https://kota-bogor.kpu.go.id/blog/read/7943_helpdesk-kpu-kota-bogor">https://kota-bogor.kpu.go.id/blog/read/7943_helpdesk-kpu-kota-bogor</a> serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat.</p>
7.	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. KPU Kota Bogor melindungi dan menjamin kerahasiaan data diri Pemohon Informasi.</p> <p>b. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara offline, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).</p>


NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	a. Menerbitkan laporan Pelayanan Informasi Publik selama setahun dan dilaporkan kepada Komisi Informasi Kota Bogor dan ditembuskan ke PPID KPU RI; b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya; c. Evaluasi keterbukaan Informasi Publik internal dilakukan setiap bulan.

Ditetapkan di Bogor  
 pada tanggal 02 Juli 2025  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA BOGOR,

ttd.

MUHAMMAD HABIBI ZAENAL ARIFIN

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA BOGOR  
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
 Pemilu dan Hukum



DION MARENDRA